



**PUTUSAN**

**Nomor 15 / PID / 2022 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Riyan Supriyadi Bin Suyono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT/RW 03/04 Rejosari  
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riyan Supriyadi Bin Suyono ditangkap pada tanggal 9 September 2021:

Terdakwa Riyan Supriyadi Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 5 Januari 2022 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 November 2021 No. Reg. Perkara **PDM-123/K.BUMI/11/2021** terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RIYAN SUPRIYADI Bin SUYONO**, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Bandar Sakti RT/RW 003/004 Kelurahan Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan di Rejosari Kotabumi Lampung Utara menuju ke Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mencari pekerjaan, namun sesampainya di Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan sehingga sekira pukul 18.30

---

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 15 / Pid. / 2022 / PT TJK



Wib terdakwa kembali lagi pulang ke Kotabumi kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa turun di Terminal Simpang Propau Kab. Lampung Utara dan menginap di masjid yang berada di SPBU Simpang Propau Kab. Lampung Utara. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara untuk mencari toko kelontongan. Sekira pukul 07.00 Wib sesampainya terdakwa di toko kelontongan milik saksi Rika Binti Ujang yang beralamatkan di Desa Bandar Kagungan Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara kemudian terdakwa dengan modus berpura-pura memesan kopi dan mie instan kepada saksi Rika Binti Ujang, disaat saksi Rika Binti Ujang sedang membuat segelas kopi dan mie instan didapur rumah saksi Rika Binti Ujang serta keadaan disekitar rumah saksi Rika Binti Ujang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rika Binti Ujang dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Rika Binti Ujang terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 warna hitam dengan Nomor Imei:354479114223411 yang berada diatas meja tv, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rika Binti Ujang dan saksi Rika Binti Ujang langsung berteriak “ Maling “, karena panik lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah saksi Rika Binti Ujang sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type M31 warna hitam milik saksi Rika Binti Ujang tersebut namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Pratama Reza Agustian Bin Suarso dan saksi Galang Ahmad Dani Bin Samad yang merupakan warga sekitar dan membawa terdakwa ke Polsek Abung Selatan untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rika Binti Ujang kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 warna hitam dengan Nomor Imei:354479114223411 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2021 No.Reg.Perkara: PDM- 123/K Bumi/11/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN SUPRIYADI Bin SUYONO** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ *Pencurian* ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN SUPRIYADI Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 dengan Nomor Imei:354479114223411

**(Dikembalikan kepada saksi Rika Binti Ujang)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Supriyadi bin Suyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riyan Supriyadi bin Suyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 dengan Nomor Imei 354479114223411  
Dikembalikan kepada saksi Korban Rika binti Ujang;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Kotabumi pada tanggal 10 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 1/Akta.Banding/2022/PN Kbu dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 11 Januari 2022;.

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Januari 2022 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tanggal 19 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Januari 2022;.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa **RIYAN SUPRIYADI Bin SUYONO** karena telah melakukan tindak pidana “Pencurian ”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (satu) Tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Desember 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 5 Januari 2022 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal yang meringankan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan baik hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan dengan cukup adil





karena keadilan tidak hanya bagi kepentingan korban akan tetapi juga bagi kepentingan terdakwa dan kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 5 Januari 2022 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 5 Januari 2022 Nomor 331/Pid.B/2021/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- .Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).--

Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF,SH sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR SH, MH. dan SAMIR ERDY, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 15/PID/2022/PT TJK, tanggal 24 Januari 2022

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 15 / Pid. / 2022 / PT TJK



untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mejlis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta SUPARMI, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. SAMIR ERDY, S.H., M.H.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H

d.t.o.

2. H.AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUPARMI, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,  
(Tgl. ....- .... -2022).

**MUHTAR, SH.,MH**